



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENETAPAN

Nomor 61/Pdt.P/2019/PN Ngb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

-----Pengadilan Negeri Nanga Bulik yang mengadili Perkara Perdata Permohonan dalam peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan Penetapan dalam Permohonan yang diajukan oleh : -----

KARIADI, bertempat tinggal di Jl. Kenanga Kelurahan Nanga Bulik Kecamatan Bulik Kabupaten Lamandau, selanjutnya disebut sebagai PEMOHON;-----

-----Pengadilan Negeri Tersebut;-----

-----Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan dengan perkara ini;-----

-----Setelah memperhatikan bukti surat-surat yang diajukan oleh Pemohon di persidangan;-----

-----Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi yang diajukan oleh Pemohon di persidangan;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Permohonan tertanggal 3 Oktober 2019, yang telah diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Nanga Bulik dalam Register Perkara Nomor 61/Pdt.P/2019/PN Ngb tanggal 3 Oktober 2019 Pemohon pada pokoknya telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:-----

1.-----B  
ahwa pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan orang yang bernama DWI ASTUTI pada tanggal 05 Juli 2006 dan tercatat didalam kutipan Akta Nikah Nomor : 463/08/VII/2006;---

2.-----B  
ahwa dari pernikahan tersebut telah dikarunia seorang anak yang kami beri nama MIRZA UKAIL EL-RAFIF Jenis kelamin Laki-Laki anak ke-2 yang lahir di Pangkalan Bun, 02 Februari 2013;-----

3.-----B  
ahwa kemudian kelahiran Anak pemohon tersebut dilaporkan/dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten kotawaringin Barat, sehingga terbitlah Kutipan Akta Kelahiran Pemohon Nomor : 23/U-TN/13 Tanggal 13 Februari 2013;-----

4.-----B  
ahwa, pemohon bermaksud mengganti/ memperbaiki nama

halaman 1 dari 8 halaman  
Penetapan Nomor 61/Pdt.P/2019/PN Ngb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon tersebut semula tertulis nama MIRZA UKAIL EL-RAFIF yang akan diganti/perbaiki menjadi MUHAMMAD MIRZA UKAIL EL-RAFIF, dengan alasan sebagai berikut : Menurut ajaran agama Islam sangat dianjurkan dan hukumnya Sunnah, memberi nama anak laki-laki diawali dengan Muhammad;-----

5.-----B  
ahwa untuk mengganti/memperbaiki nama tersebut, perlu adanya penetapan dari Pengadilan Negeri;-----

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, dengan ini Pemohon memohon sudilah kiranya memberikan penetapan yang isinya sebagai berikut :-----

1.-----M  
engabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya; -----

2.-----M  
enyatakan mengganti/memperbaiki penulisan nama anak pemohon sebagaimana tersebut dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon Nomor : 23/U-TN/13 Tanggal 13 Februari 2013 yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kotawaringin Barat, yang semula tertulis/terbaca MIRZA UKAIL EL-RAFIF menjadi MUHAMMAD MIRZA UKAIL EL-RAFIF;-----

3.-----M  
emberikan izin kepada pemohon untuk melaporkan perihal perubahan nama anak pemohon tersebut kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lamandau untuk mencatatkan kedalam register yang diperuntukkan untuk itu;-----

4.-----M  
emberikan biaya pemohon ini kepada pemohon;-----

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan;-----

-----Menimbang, bahwa terhadap dalil-dali Permohonan Pemohon tersebut diatas, Pemohon menyatakan tidak ada perubahan dan tetap pada permohonannya;-----

-----Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat sebagai berikut :-----

1.-----F  
otocopy Kartu Tanda Penduduk dengan NIK :  
6209031205820001 atas nama KARIADI yang dikeluarkan oleh

halaman 2 dari 8 halaman  
Penetapan Nomor 61/Pdt.P/2019/PN Ngb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lamandau, diberi tanda P.1;-----

2.-----Foto copy Kartu Tanda Penduduk dengan NIK : 6209034705800001 atas nama DWI ASTUTI yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lamandau, diberi tanda P.2;-----

3.-----Fotocopy Kutipan Akta Nikah atas nama KARIADI dengan DWI ASTUTI,SP yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Arut Selatan, diberi tanda P.3;-----

4.-----Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran atas nama MIRZA UKAIL EL-RAFIF yang dikeluarkan oleh Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kotawaringin Barat, diberi tanda P.4;-----

5.- Fotocopy Kartu Keluarga No.6209032901070006 atas nama Kepala Keluarga KARIADI yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lamandau, diberi tanda P.5;-----

-----Menimbang, bahwa terhadap bukti surat P-1 sampai dengan P-5 tersebut telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan telah diberi meterai secukupnya serta dilegalisir sesuai dengan ketentuan yang berlaku;-----

-----Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut, Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang Saksi, yang dibawah sumpah pada pokoknya telah menerangkan sebagai berikut;-----

## 1.-----Saksi **TRI CAHYANTO**;

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon adalah Kakak Ipar Saksi;-----
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Pemohon telah menikah dengan seorang perempuan yang bernama DWI ASTUTI;-----
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Pemohon dengan Isterinya tersebut telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang diberi nama MUHAMMAD AQILA HAFIDH, MIRZA UKAIL EL-RAFIF dan MUHAMMAD NAJID AL-HAKIM;-----
- Bahwa terhadap kelahiran anak Pemohon yang bernama MIRZA UKAIL EL-RAFIF tersebut telah diterbitkan Kutipan Akta Kelahiran AL 7430067547 tanggal 18 Pebruari 2013 oleh Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kotawaringin Barat;-----

halaman 3 dari 8 halaman  
Penetapan Nomor 61/Pdt.P/2019/PN Ngb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

•Bahwa Pemohon bermaksud memperbaiki nama anak Pemohon yang tercantum dalam Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon tersebut dari yang semula tertulis MIRZA UKAIL EL-RAFIF menjadi MUHAMMAD MIRZA UKAIL EL-RAFIF;-----

•-Bahwa maksud dan tujuan Pemohon memperbaiki nama anak Pemohon adalah karena Menurut ajaran agama Islam sangat dianjurkan dan hukumnya Sunnah, memberi nama anak laki-laki diawali dengan Muhammad; -----

## 2. Saksi **DWI ASTUTI**;-----

•Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon adalah suami Saksi;-----

•Bahwa Saksi dan Pemohon telah menikah pada tanggal 05 Juli 2006;-----

•Bahwa Saksi dan Pemohon telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang diberi nama MUHAMMAD AQILA HAFIDH, MIRZA UKAIL EL-RAFIF dan MUHAMMAD NAJID AL-HAKIM;-----

•Bahwa terhadap kelahiran anak Pemohon yang bernama MIRZA UKAIL EL-RAFIF tersebut telah diterbitkan Kutipan Akta Kelahiran AL 7430067547 tanggal 18 Pebruari 2013 oleh Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kotawaringin Barat;-----

•Bahwa Pemohon bermaksud memperbaiki nama anak Pemohon yang tercantum dalam Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon tersebut dari yang semula tertulis MIRZA UKAIL EL-RAFIF menjadi MUHAMMAD MIRZA UKAIL EL-RAFIF;-----

•-Bahwa maksud dan tujuan Pemohon memperbaiki nama anak Pemohon adalah karena Menurut ajaran agama Islam sangat dianjurkan dan hukumnya Sunnah, memberi nama anak laki-laki diawali dengan Muhammad; -----

-----Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan sudah tidak mengajukan sesuatu apapun lagi dan mohon penetapan;-----

-----Menimbang, bahwa mengenai hal-hal yang terjadi di persidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan, dianggap telah termuat secara lengkap dan menjadi bagian dari penetapan ini;-----

## TENTANG HUKUMNYA

-----Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;-----

halaman 4 dari 8 halaman  
Penetapan Nomor 61/Pdt.P/2019/PN Ngb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Menimbang, bahwa Pemohon pada pokoknya bermaksud memperbaiki dan atau merubah nama anak Pemohon yang tercantum dalam Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon yang diterbitkan oleh Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kotawaringin Barat;-----

-----Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya tersebut, Pemohon telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-5 serta 2 (dua) orang Saksi yang bernama TRI CAHYANTO dan DWI ASTUTI;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 52 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri. Oleh karena itulah tentunya perlulah disadari bahwa sesungguhnya peran dan fungsi peradilan in casu Hakim Pengadilan Negeri Nanga Bulik dalam memeriksa dan mengadili perkara ini adalah dalam rangka mewujudkan keadilan menurut hukum (legal justice), yaitu suatu keadilan yang diwujudkan berdasarkan sistem hukum yang dianut (according to legal system), yang lahir dari proses peradilan yang sesuai dengan "hukum acara" yang berlaku (due process) dan sesuai dengan ketentuan "hukum materil" yang terdapat dalam sejumlah Undang-Undang, kebiasaan, kepatutan dan prinsip dasar kemanusiaan yang berlaku secara umum, dengan demikian tujuan akhir dari proses peradilan adalah menemukan suatu keadilan, yang tentunya selain harus didasarkan atau memperhatikan ketentuan yang terdapat dalam Undang-Undang dan berbagai peraturan lain yang mengatur kewenangan Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, juga harus memperhatikan azas-azas moral, kepatutan dan prinsip-prinsip dasar keadilan ditengah-tengah masyarakat, sehingga semua pihak yang bersangkutan dengan perkara ini, dan atau masyarakat yang dengan setia mengikuti jalannya sidang perkara ini dapat memahami, bagaimana penegakan hukum secara represif telah dilakukan secara sungguh-sungguh oleh Hakim, agar sesuai dengan maksud penegakan hukum, keadilan dan kebenaran;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat serta keterangan Saksi-Saksi yang diajukan oleh Pemohon di persidangan dapat diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :-----

- 1.- Bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang perempuan yang bernama DWI ASTUTI;-----
- 2.- Bahwa Pemohon dengan Isterinya tersebut telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang diberi nama MUHAMMAD AQILA HAFIDH, MIRZA UKAIL EL-RAFIF dan MUHAMMAD NAJID AL-HAKIM;-----

halaman 5 dari 8 halaman  
Penetapan Nomor 61/Pdt.P/2019/PN Ngb





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa terhadap kelahiran anak Pemohon yang bernama MIRZA UKAIL EL-RAFIF tersebut telah diterbitkan Kutipan Akta Kelahiran AL 7430067547 tanggal 18 Pebruari 2013 oleh Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kotawaringin Barat;-----

4. Bahwa Pemohon bermaksud memperbaiki nama anak Pemohon yang tercantum dalam Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon tersebut dari yang semula tertulis MIRZA UKAIL EL-RAFIF menjadi MUHAMMAD MIRZA UKAIL EL-RAFIF;-----

5. Bahwa maksud dan tujuan Pemohon memperbaiki nama anak Pemohon adalah karena Menurut ajaran agama Islam sangat dianjurkan dan hukumnya Sunnah, memberi nama anak laki-laki diawali dengan Muhammad; -----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan tersebut diatas, Pemohon dipandang telah dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya mengenai maksudnya untuk memperbaiki penulisan nama Pemohon yang tercantum dalam Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon Nomor AL 7430067547 tanggal 18 Pebruari 2013 yang bernama MIRZA UKAIL EL-RAFIF yang diterbitkan oleh Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kotawaringin Barat, sehingga dengan memperhatikan maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan untuk merubah dan atau memperbaiki nama anak Pemohon yang tercantum dalam Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon tersebut dari yang semula tertulis MIRZA UKAIL EL-RAFIF menjadi MUHAMMAD MIRZA UKAIL EL-RAFIF semata-mata demi kepastian hukum dan hal tersebut bukanlah suatu hal yang bertentangan dengan hukum dan ataupun melanggar norma-norma yang hidup dan berkembang di masyarakat maka terhadap permohonan Pemohon tersebut dipandang cukup beralasan menurut hukum dan patut untuk dikabulkan;-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon untuk merubah dan atau memperbaiki nama Pemohon yang tercantum dalam Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon tersebut dikabulkan maka berdasarkan Pasal 52 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Jo Pasal 59 Ayat (1) Peraturan Presiden R.I (Perpres) Nomor 96 tahun 2018 tentang persyaratan dan tata cara pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil yang menyebutkan bahwa **Pembetulan akta Pencatatan Sipil dilakukan pada Disdukcapil Kabupaten/Kota atau UPT Disdukcapil Kabupaten/Kota atau Perwakilan Republik Indonesia sesuai domisili dengan atau tanpa permohonan dari subjek akta** maka kepada Pemohon diperintahkan agar dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya Salinan Penetapan Pengadilan Negeri Nanga Bulik, untuk melaporkan perubahan dan atau perbaikan nama

halaman 6 dari 8 halaman  
Penetapan Nomor 61/Pdt.P/2019/PN Ngb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon yang tercantum dalam Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon tersebut kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lamandau;-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan maka segala biaya yang timbul dalam Permohonan ini dibebankan kepada Pemohon yang besarnya akan ditentukan dalam amar dibawah ini;-----

-----Memperhatikan, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Peraturan Presiden R.I (Perpres) Nomor 96 tahun 2018 tentang persyaratan dan tata cara pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil serta peraturan Perundang-undangan lain yang berkaitan dengan permohonan ini :-----

## M E N E T A P K A N :

1.-----Mengabulkan Permohonan Pemohon;-----

2.- Memberikan Izin kepada Pemohon untuk merubah dan atau memperbaiki nama anak Pemohon yang tercantum dalam Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon Nomor : AL 7430067547 yang bernama MIRZA UKAIL EL-RAFIF yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kotawaringin Barat dari yang semula tertulis nama anak Pemohon adalah MIRZA UKAIL EL-RAFIF menjadi MUHAMMAD MIRZA UKAIL EL-RAFIF;-----

3.-----Memerintahkan kepada Pemohon dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya Salinan Penetapan ini, untuk melaporkan perubahan dan atau perbaikan nama Anak Pemohon yang tercantum dalam Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon tersebut kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lamandau;-----

4.-----Membebankan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp. 191.000,- (Seratus sembilan puluh satu rupiah);-----

-----Demikianlah ditetapkan oleh WISNU KRISTIYANTO, S.H., M.H. Hakim pada Pengadilan Negeri Nanga Bulik pada hari KAMIS tanggal 10 OKTOBER 2019 dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh IRWANSYAH JAYAPUTRA, S.H. Panitera pada Pengadilan Negeri Nanga Bulik dan dengan dihadiri oleh Pemohon;-----

PANITERA

HAKIM

halaman 7 dari 8 halaman  
Penetapan Nomor 61/Pdt.P/2019/PN NgB



IRWANSYAH JAYAPUTRA, S.H. WISNU KRISTIYANTO, S.H., M.H.

Perincian biaya perkara :

1.	Pendaftaran	:	Rp.	30.000,-
2.	Meterai	:	Rp.	6.000,-
3.	Redaksi	:	Rp.	10.000,-
4.	Panggilan Pemohon	:	Rp.	
300.000,-				
5.	Biaya Proses	:	Rp.	50.000,-
6.	PNBP Panggilan	:	Rp.	10.000,-

---

**J u m l a h** : Rp. 406.000,-  
(empat ratus enam ribu rupiah)